



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 321APdtGy2013/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara

Penggugat, Umur 26 tahun. Agama Islam, Pekerjaan, Urusan rumah tangga pendidikan terakhir SD tempat tinggal di Kabupaten Bone, sebagai penggugat.

melawan

Tergugat, Umur 37 tahun. Agama Islam, Pekerjaan Tukang ojek. Pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Bone, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-buktinya ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa dengan surat gugatan penggugat tertanggal 20 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 321/Pdt.G/2013/PA.Wtp. pada tanggal 20 Maret 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1 Bahwa, pada tanggal tanggal 29 Agustus 2005, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 244/01/1X72005,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 05 September 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur.

2 Bahwa, setelah akad nikah tergugat membaca shigat taklik talak.

3 Bahwa, setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama kurang IdHh 5 tahun doigan botonpat ting^ di rumah orang tua penggugat di Kalimantan kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Desa Pongka dan telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama :

- Budi Agung Pratama bin Ismail, umur 7 tahun
- Rizki Aditiya bin Ismail, umur 2 tahun.

4 Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugt dan tergugat semula beijalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir tahun 2009 antara penggugat dengan tergugat sering teijadi perselisihan yang disebabkan karena tergugat tidak memberikan kepercayaan penuh kepada penggugat untuk mengatur dan mengelola keuangan dalam rumah tangga dan tergugat hanya memberikan penghasilannya kepada orang tua tergugat.

5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat teijadi pada bulan Juni 2011 saat mana penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 1 tahun 9 bulan lamanya tanpa ada jaminan nafkah kepada penggugat.

6 Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, maka tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 4 Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan
- 5 Membdiakan biaya p^kara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri, sedangkan tergugat tidak hadir setelah dipanggil ke persidangan sesuai relaas panggilan tanggal 1 April 2013 dan tanggal 12 April 2013 panggilan mana telah sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. namun tergugat tetap tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya serta ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karena itu pemanggilan terhadap tergugat dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan dengan menasihati penggugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa meskipun tergugat tidak hadir untuk menggunakan haknya di persidangan atau tidak membantah gugatan penggugat, penggugat tetap mengajukan bukti-bukti dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan propinsi Kalimantan Timur N»mor 244/01/IX/2005 tertanggal 5 September 2005, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P

Bahwa selain bukti tertulis tersebut juga menghadirkan saksi masing- masing bernama:

1 **Saksi I**, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan penggugat selain ada hubungan keluarga juga tetangga dekat telah menikah dengan tergugat bernama Tergugat
- Setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama lima tahim dan setelah dikarunia dua orang anak ;
Bidiwa pada akhir tahun 2009 keduanya sering teijadi perselisihan sebabnya menurut penggugat bahawa ia tidak diberi kepercayaan mengelolah keuang dalam rumah tangga.

Bahwa tergugat pergi tinggal penggugat sejak bulan Jimi 2011 dan tidak pernah kembali menemui penggugat;

Bahwa sejak itu pula tidak pernah memberikan jaminan atau nafkah terhadap penggugat;

Bahwa usaha penasihatan telah dilakukan tetapi tidak berhasil

2 **Saksi II**, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dengan penggugat selain tetangga dekat juga ada hubungan keluarga,
penggugat telah menikah dengan tergugat bernama Ismail ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama 5 tahun lamanya awalnya tinggal di Kalimantan kemudian ke kabupaten Boue di rumah orang tua penggugat;

Bahwa menurut penggugat mulai terjadi perselisihan antar penggugat dan tergugat pada akhir tahun 2009 karena tergugat tidak mempercayai penggugat mengurus keuangan dalam rumah tangganya ;

- Bahwa pada bulan Juni 2011 tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang tidak pernah kembali bertemu dengan penggugat;

- Bahwa sejak ia pergi sampai sekarang tidak pernah memberikan nafkah terhadap

penggugat dan juga tidak meninggalkan sesuatu barang berupa jaminan untuk biaya hidup penggugat ;

- Bahwa telah dinasihati penggugat namun tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan telah menyerah iwadl sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) selanjutnya mohon putusan;

Badiwa untuk mempersin[^]i:at uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara persidangan peikara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg. serta pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap maka sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan oleh karena itu mejelis hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan cerai yang diajikan penggugat adalah bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama sekitar lima tahun lamanya selanjutnya pada bulan Juni 2011 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan selama itu pula tidak ada jaminan berupa nafkah kepada penggugat, atas perbuatan tersebut tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian di persidangan dan dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan bukti P tersebut setelah diteliti ternyata tergugat sesudah melangsung akad nikah, benar mengucapkan/membaca sighat taklik talak karena itu terbukti adanya pengucapan sighat taklik talak oleh tergugat setelah akad nikah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, yang keterangannya telah memenuhi syarat formil dengan memberikan keterangan dalam persidangan setelah di sumpah menurut agamanya diperiksa satu persatu dan keterangannya saling bersesuaian dan syarat materil dengan memberikan keterangan dengan pengetahuan yang jelas, peristiwa diterangkan bersumber dari pengalaman, penglihatan sendiri serta berkaitan langsung dengan perkara penggugat, sehingga menjadi fakta dalam pemeriksaan perkara ini yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama selama lima tahun selanjutnya tergugat pisah dengan penggugat dan selama pisah tidak memberikan nafkah bahkan membiarkan penggugat hingga kini sudah 1 tahun lebih lamanya ;

Bahwa terhadap tindakan tergugat tersebut penggugat tidak redha karena tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan tergugat setelah penasihatn dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta hukum bahwa terbukti tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang telah ducapkan itu terutama angkat 2 “saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya” dan angka 4 “atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bul2in lamanya”

Menimbang, bahwa penggugat ternyata tidak ridha terhadap pelanggaran tersebut serta membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), karena itu syarat- syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil Syar’i, dan doktrin ulama sebagai berikut;

Dalam Al-Qur'an Surat al-Ma'idah ayat 1 :

Aitima: ' Hai orang-orang yang beriman, penuMlah aqad-aqad itiL"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kitab Syarqawi Tahrir hal. 105

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafznya.

Dalam Kitab Ghoyatul Marom :

Ailia

j Jlut I j l j

Artinya : Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami (Kitab Ghoyatul Marom Karya Syaikh Majidi)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka cukup beralasan bagi penggugat melakukan perceraian sebagaimana dimaksudkan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai Pasal 149 R.Bg. gugatan penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan terjadinya perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal pada pihak dan tempat dilangsungkan perkawinan, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirim salinan putusan kepada KUA Kecamatan pada tempat tersebut, sesuai maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009. segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- 3 Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi.
- 4 Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah).
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone,dan Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan,Propinsi Kalimantan Timur, selambat - lambatnnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap .
- 6 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 641.000,- (Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 24 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1434 H, oleh kami Drs .H. Amiruddin, M.H. sebagai ketua majelis serta Muh.Nasir.B,S.H. dan Drs.M.Yunus.K, S.H. sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Dra. Nuraeni sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadim\ a tergugat

Hakim Anggota 1

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Muh. Nasir.B, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs.M.Yunus. K, S.H.

ttd

Drs. H. Amiruddin, M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Nuraeni

Rincian Biaya Perkara

(Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Salian sesuai aslinya
Panitera

Dra. Emi Yulaelah